



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Perum Tolang Elok Permai Lk. IV,
Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Perum Tolang Elok Permai Lk. IV,
Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg;

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat pada tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan di negara Indonesia maka Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum.

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, maka Penggugat dan Tergugat kemudian mencatatkan pernikahannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1201-KW-17072018-0003 tertanggal 18 Juli 2018, sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat juga telah sah secara hukum negara;

3.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana pasangan suami-istri lainnya meskipun sekali-kali ada hal-hal yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak cocok akan tetapi Penggugat masih menganggapnya sebagai hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga.

4.

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

- Anak Pertama, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 4 Nopember 2010.
- Anak Kedua, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal 3 September 2013.
- Anak Ketiga, perempuan, lahir di Pandan, tanggal 3 Desember 2018.

5.

Bahwa kemudian kelahiran ketiga anak tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga ketiganya sudah memiliki akta kelahiran;

6.

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, Penggugat telah membukakan usaha salon untuk Tergugat dengan meminjam uang atau kredit dari BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun usaha tersebut tidak dijalankan dengan benar dan baik

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga usaha salon itu bangkrut dan menimbulkan hutang di luar tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

7.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada tahun 2009 adik kandung dari Tergugat pernah tinggal di rumah guna mengikuti testing Tamtama TNI AD yang selama proses pendaftaran sampai pelaksanaannya pengurusannya dibantu oleh Penggugat sehingga adik kandung Tergugat tersebut lulus dan sekarang telah menjadi seorang Tamtama TNI AD.

8.

Bahwa pada tahun 2011 adik kandung dari Tergugat yang ada masalah di Jakarta karena diduga menggelapkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) datang dan tinggal di rumah Penggugat tanpa ijin dari Penggugat sebelumnya. Saat itu adik Tergugat tiba-tiba sudah berada di rumah Penggugat.

9.

Bahwa pada tahun 2012, Tergugat membujuk Penggugat agar bersedia memodali adik kandung Tergugat untuk menjalankan usaha koperasi dan oleh Penggugat bersedia untuk memodali adik kandung Tergugat itu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun usaha tersebut tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga usaha menjadi hancur. Namun jika ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat dan juga kepada adik kandung Tergugat selalu dijawab dengan alasan macet di lapangan.

10.

Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat meminjam uang / kredit dari bank BRI Cabang Sibolga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) guna keperluan membeli rumah namun oleh Tergugat uang tersebut dibuat tidak nampak atau hilang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

11.

Bahwa pada tahun 2015, Tergugat meminjam uang ke BRI Unit Mojopahit sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanda tangan dari Penggugat dan pinjaman tersebut hanya dibayarkan beberapa kali saja sehingga terjadi penunggakan atas pinjaman.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020, Penggugat dibujuk oleh Tergugat untuk meminjamkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada teman dari Tergugat dengan menjanjikan bunga uang 10 (sepuluh) persen setiap bulan nya sebelum dilunasi namun setelah beberapa bulan berjalan Penggugat curiga dan langsung menemui orang yang meminjam uang tersebut dan ternyata menurut pengakuan orang yang meminjam, uang tersebut telah dilunasi kepada Tergugat tapi sebelumnya Tergugat tidak mengakui bahwa hutang tersebut telah dilunasi oleh orang yang meminjam uang tersebut.

13.

Bahwa pada tahun 2020 pada saat Penggugat mengikuti testing SIP, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Binjai menemui orangtua dari Penggugat guna meminta tolong agar dibantu keuangan karena Penggugat sedang mengikuti testing SIP dan oleh orangtua Penggugat dibantu dengan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun karena Penggugat kalah testing SIP maka uang yang dipinjam tersebut dikembalikan kembali kepada orangtua Penggugat namun oleh Tergugat uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) milik orangtua Penggugat tidak nampak dengan alasan ikut jula-jula atau arisan namun sampai dengan saat ini arisan tersebut hanya tinggal alasan saja.

14.

Bahwa selain hal yang telah dijelaskan diatas, Penggugat juga menjelaskan bahwa Tergugat memiliki hutang di luar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

15.

Bahwa sekira bulan Juli tahun 2022 sewaktu Penggugat ditemani anak Penggugat paling besar untuk mengambil bukti pinjaman Tergugat di BRI yang tanpa sepengetahuan Penggugat, anak Penggugat melihat salah seorang pegawai bank BRI yg bernama Agus Hutabarat dan anak dari Penggugat berkata, "Pak itu om Agus". Ternyata anak Penggugat mengenal yang bersangkutan dan sewaktu anak Penggugat duduk di bangku kelas 1 SD beberapa kali katanya om Agus mengantarkan Tergugat dan anak-anak ke rumah orangtua Tergugat menggunakan mobil milik Agus Hutabarat dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan ke Pantai Bosur Pandan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan di saat Penggugat melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

16.

Bahwa Penggugat sempat menaruh curiga kepada orang yang bernama Agus Hutabarat karena sering datang ke rumah namun oleh Tergugat bilang hanya main-main ke rumah sambil bersalon dan Tergugat mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan Agus Hutabarat namun pada saat mediasi tanggal 30 Juli 2022 Tergugat mengakui pernah diantarkan ke rumah orang tua nya menggunakan mobil milik Agus Hutabarat tanpa memberitahu Penggugat.

17.

Bahwa sikap dan perilaku dari Tergugat yang menjadi pemboros dan tidak lagi menghormati Penggugat sebagai seorang suami dan juga hubungan yang kurang baik dengan keluarga Penggugat khususnya orangtua Penggugat membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan komunikasi yang tidak baik.

18.

Bahwa meskipun begitu, Penggugat tetap berupaya untuk menjaga rumah tangga Penggugat apalagi sudah dikaruniai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dari Penggugat. Karena selama ini yang memenuhi segala kebutuhan sehari-hari termasuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak adalah Penggugat sendiri.

19.

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 orangtua Penggugat datang ke rumah Penggugat guna menasihati agar memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun oleh Tergugat malah tidak mau mencakapi atau bersikap cuek terhadap orangtua Penggugat sampai orangtua Penggugat pulang kembali ke Kota Binjai.

20.

Bahwa Penggugat telah beberapa kali memberitahukan permasalahan rumah tangga nya kepada pihak orangtua Tergugat namun tidak digubris dan tidak datang ke rumah guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.

Bahwa niat baik Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan hasil yang baik dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali;

22.

Bahwa karena Penggugat adalah seorang polisi aktif maka permasalahan rumah tangga Penggugat ini juga telah disampaikan kepada pimpinan Penggugat di Polres Tapteng dan telah pula dilakukan pertemuan-pertemuan guna membicarakan permasalahan ini tetapi tidak ada jalan tengah sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sibolga dan Penggugat juga telah memperoleh izin cerai dari Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Nomor : SIC/02/X/KEP/2023 tanggal 18 Oktober 2023.

23.

Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

24.

Bahwa dengan kondisi atau keadaan antara Penggugat dan Tergugat ini tentunya tujuan membentuk keluarga sudah tidak dapat dicapai, tidak ada komunikasi baik lagi antara Penggugat dan Tergugat dan tentunya sudah tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat.

25.

Bahwa dengan adanya perceraian maka menjadi jalan yang paling baik bagi Penggugat dan juga Tergugat;

26.

Bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga adalah masih dibawah umur dan masih dalam masa sekolah sehingga sangat memerlukan perhatian dan biaya pendidikan apalagi Penggugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut yang mencari nafkah membiayai kehidupan anak tersebut.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



27.

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI “hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian” sehingga secara yuridis Penggugat telah memiliki alasan yang cukup untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk mengurus dan mengasuh anak dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018 telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:

- Anak Pertama, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 4 Nopember 2010.
- Anak Kedua, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal 3 September 2013.
- Anak Ketiga, perempuan, lahir di Pandan, tanggal 3 Desember 2018.

Berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Bila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dan pendapat yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Martha Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat benar telah menerima pemberkatan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. T. R. Banjarnahor, STh di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat pada tanggal 23 Desember 2008, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu);
3. Bahwa benar, telah dicatatkan pernikahan Tergugat dan Penggugat dengan diterbitkannya Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 1201-KW-17072018-0003 tertanggal 18 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat nomor 2 (dua);
4. Bahwa benar, pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
5. Bahwa benar, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - Anak Pertama, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 04 November 2010;
 - Anak Kedua, perempuan, lahir di Sibolga, 03 September 2013;
 - Anak Ketiga, perempuan, lahir di Pandan, tanggal 03 Desember 2018;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 6 adalah tidak benar. Penggugat dengan persetujuan Tergugat meminjam uang dari bank BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membuka usaha salon untuk Tergugat, tetapi uang tersebut hanya dikasih sebagian saja kepada Tergugat yang mana uang tersebut juga digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membayar kontrakan rumah. Selain itu, tidak benar bahwa usaha salon Tergugat bangkrut dan menimbulkan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, tetapi Penggugat menyuruh Tergugat untuk menutup usaha salonnya dikarenakan Penggugat cemburu dengan sikap Tergugat yang ramah kepada customer/pelanggan salon Tergugat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah tidak benar. Tergugat menitipkan sejumlah uang kepada Penggugat untuk membiayai pengurusan adek Tergugat yang mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD dan setelah adek Tergugat lulus seleksi, orangtua Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Penggugat;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 adalah tidak benar. Adik kandung Tergugat tinggal di rumah Penggugat atas sepengetahuan dan seizin Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 9 adalah tidak benar. Penggugat tidak pernah memberi modal kepada adek Tergugat untuk menjalankan usaha koperasi;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 10 adalah tidak benar. Penggugat dengan persetujuan Tergugat meminjam uang dari bank BRI Cabang Sibolga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening pribadi Penggugat yang rencananya digunakan untuk membeli rumah dan modal bisnis ikan, tetapi Penggugat tidak ada membeli rumah dan bisnis ikan tersebut bangkrut;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 11 adalah tidak benar. Pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat yang meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari bank BRI Unit Mojopohit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak-anak dan membayar biaya kontrakan rumah;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 12 adalah tidak benar. Penggugat telah mengetahui pelunasan hutang yang dilakukan oleh teman Tergugat;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 13 adalah tidak benar. Tergugat tidak mengetahui sama sekali mengenai uang yang diberikan orangtua Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 14 adalah tidak benar. Tergugat tidak ada memiliki hutang diluar sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 15, 16, 17 dan 18 adalah tidak benar. Tergugat hanya berteman biasa atau tidak mempunyai hubungan spesial dengan Agus Hutabarat. Sikap dan perilaku Penggugat yang berubah dikarenakan Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain/selingkuhan. Selain itu, nafkah yang diberikan Penggugat juga mulai berkurang dan sampai saat ini, Penggugat tidak pernah lagi menafkahi Tergugat dan anak-anak sehingga Tergugat bekerja dengan membuat usaha kue basah/kering untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 19 adalah tidak benar. Kedatangan orangtua Penggugat ke rumah Penggugat tidak untuk menasehati dan memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, tetapi semakin memperkeruh/merusak hubungan Penggugat dan Tergugat bahkan orangtua Penggugat melarang Penggugat untuk memberikan uang kepada Tergugat;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 20 adalah tidak benar. Penggugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya. Adek Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk bertemu dan membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 21 adalah tidak benar. Penggugat tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan Penggugat telah mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain/selingkuhan dan Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat dan anak-anak;

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk memutus amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Pengugat untuk seluruhnya atau sebagian terlepas dari hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat;
2. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak Pertama, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 04 November 2010;
 - Anak Kedua, perempuan, lahir di Sibolga, 03 September 2013;
 - Anak Ketiga, perempuan, lahir di Pandan, tanggal 03 Desember 2018;berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk wajib membayar dan/atau menanggung biaya hidup dan perawatan ketiga anak dibawah umur yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan replik, namun Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1273032411100004 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1273032105830001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-13112013-0021 atas nama Anak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-13112013-0020 atas nama Anak Pertama, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-05122019-0001 atas nama Anak Ketiga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 1201-KW-17072018-0003, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 1201-KW-17072018-0003, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Hot Ripe atau Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Izin Cerai Nomor : SIC/02/X/KEP/2023 tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DINA MARIANA SIMATUPANG di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemberkatan atau akta nikah catatan sipil dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa Anak pertama bernama Anak Pertama, anak kedua bernama Anak Kedua, anak ketiga bernama Anak Ketiga;
- Bahwa Saksi kurang tahu umur Anak Pertama tetapi sekarang sudah sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa Saksi kurang tahu umur si Anak Kedua tetapi sekarang sudah kelas 6 SD;
- Bahwa umurnya si Anak Ketiga sekitar 5 tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 atau 2018 dimana saat itu si Uli masih kecil;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai asisten rumah tangga hanya untuk membersihkan rumah dan cuci-gosok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Aek Tolang tepatnya di Perumahan Tolang Elok;
- Bahwa waktu kerja Saksi tidak menentu. Kadang datang pukul 10.00 dan pulang pukul 12.00 atau 12.30 paling lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada punya masalah;
- Bahwa dalam sehari bisa 3 sampai 4 jam;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja malam hari;
- Bahwa selama bekerja di rumah Penggugat-Tergugat, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat bulan Maret atau April itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi masih di tahun 2023 ini juga;
- Bahwa karena Penggugat datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk bekerja kembali di rumahnya untuk mengurus anak-anak dan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama lagi;
- Bahwa kalau anak yang paling besar si Rizki tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan kedua anak perempuan tinggal dengan Tergugat. Hal ini terjadi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Polisi sedangkan Tergugat membuka usaha Salon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mereka pisah rumah;
- Bahwa setau Saksi yang menyiapkan makanan anak-anak untuk sarapan pagi sebelum anak-anak berangkat ke sekolah sedangkan Saksi belum masuk bekerja adalah Penggugat;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk meminjam uang kepada istri tetangga Saksi yang tinggal di Pandan dekat sekolah Yapim;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membutuhkan uang dan Tergugat juga sedang butuh uang sehingga Saksi pergi meminjam uang kepada seorang istri polisi yang bernama Marlina dan pinjaman itu kami bagi berdua. Saksi meminjam uang sejumlah satu juta rupiah kemudian kami bagi dua sehingga masing-masing mendapat lima ratus ribu rupiah. Kemudian pinjaman Saksi yang lima ratus ribu rupiah itu sudah Saksi bayarkan kepada Tergugat tetapi Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bayarkan kepada Marlina atau belum;
- Bahwa kalau yang memasak di rumah Saksi. Sedangkan Tergugat hanya mengurus anak yang paling kecil saja si Uli;
- Bahwa karena Saksi pernah bertengkar dengan Tergugat. Masalahnya gaji Saksi selalu terlambat dikasih kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dilarang oleh Tergugat untuk menggunakan alat-alat masak dan alat kebersihan untuk bekerja di rumah

2. Saksi DENNI SUSANTI, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha sampingan membuka catering dan Penggugat-Tergugat ini katering dengan Saksi. Penggugat dan Tergugat cerita kepada Saksi bahwa mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih setahun;
- Bahwa Anak pertama bernama Anak Pertama, anak kedua bernama Anak Kedua, anak ketiga bernama Anak Ketiga;
- Bahwa Saksi kurang tahu umur Anak Pertama tetapi sekarang sudah sekolah SMP kelas 1;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu umur si Anak Kedua tetapi sekarang sudah kelas 5 SD;
- Bahwa umurnya si Anak Ketiga sekitar 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Tolang Elok Permai 5;
- Bahwa kalau saat Saksi mengantar katering lihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena mau bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita-cerita tetangga kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat menemui seorang laki-laki di suatu rumah dan Saksi disuruh untuk menunggu di teras rumah dan dilarang untuk masuk ke rumah sedangkan Tergugat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ada 5 (lima) kali Saksi pergi menemani Tergugat menemui laki-laki itu;
- Bahwa benar ketika Saksi menemani Tergugat ke rumah laki-laki itu setelah Tergugat keluar rumah Saksi ada melihat pada dada Tergugat ada merah-merah;
- Bahwa benar Saksi menemani Tergugat membawa makanan dari rumah Saksi dan membelikan rokok kepada laki-laki itu;
- Bahwa benar Saksi pernah ditinggalkan oleh Tergugat ketika menemani Tergugat ke arah Rindu Alam dan saat itu Saksi ditinggalkan sedangkan mereka pergi berboncengan;
- Bahwa Saksi kenalnya dengan laki-laki itu dari Tergugat. Kata Tergugat itu adalah abang angkatnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa namanya cuma marganya Simamora;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan marga Simamora itu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuannya hanya datang ke rumahnya di daerah Sitio-tio;
- Bahwa yang mengajak adalah Tergugat. Katanya “ayok kak temani saya ke tempat abang angkat saya di Sitio-tio”;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 pukul 12.00 WIB setelah selesai masak siang. Tergugat ada membawa nasi dan lauk yang sudah dimasaknya ke rumah Simamora itu kemudian ada membelikan rokok. Disana kami sama-sama makan dengan marga Simamora itu;
- Bahwa Simamora itu sudah menikah dengan Boru Tobing;
- Bahwa Saksi tidak Simamora itu sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa rumah Simamora ini ada lapo tuaknya dan saat makan itu hanya cerita biasa-biasa saja di laponya itu. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi tinggal diluar dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak. Si Ulina bersama dengan Saksi di luar rumah;
- Bahwa rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kurang lebih dua puluh menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi sedang ada di luar;
- Bahwa kedua kalinya pada bulan puasa sekitar April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi juga ikut kesana karena diajak oleh Tergugat untuk menemaninya;
- Bahwa tidak ada anak yang ikut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tergugat berboncengan naik sepeda motor bersama dan beriringan dengan Simamora yang naik sepeda motornya. Kemudian saya ditinggalkan di suatu warung menjaga sepeda motor Tergugat sedangkan Tergugat pergi boncengan dengan Simamora naik sepeda motornya Simamora itu menuju ke arah Rindu Alam. Kemudian karena mereka lama perginya dan Saksi mau masak untuk berbuka puasa maka saya tinggalkan saja sepeda motor Tergugat disana dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa ketiga kalinya pada bulan April dimana Saksi dan Tergugat bersama dengan anaknya si Uli datang ke rumah Simamora itu dengan membawa kolak;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada. Kami disana bernyanyi nyanyi karena ada karaokenya dari pukul 13.00 sampai 16.00;
- Bahwa yang keempat sama juga, Saksi, Tergugat dan si Uli. Dan tidak ada membawa sesuatu;
- Bahwa Saksi ada sedikit curiga karena pada kejadian yang pertama sekali Tergugat masuk ke dalam rumah Simamora begitu keluar Saksi ada melihat merah-merah pada lehernya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya. Saksi hanya melihat saja karena ditunjukkan oleh Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai kakak ada menasihati Tergugat agar tidak sering-sering pergi ke rumah Simamora itu karena Tergugat sudah memiliki suami;
- Bahwa Saksi cerita kepada Penggugat setelah pertemuan yang kelima dengan maksud agar Penggugat dapat menasihati dan melarang Tergugat untuk pergi ke Sitio tio lagi;
- Bahwa responnya biasa saja sambil berkata "nanti saya nasehati";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan April 2022;
- Bahwa Tergugat bilang ke Saksi "ini kak merah-merah dibuat abang itu";
- Bahwa tida ada Saksi tanyakan lagi kepada Tergugat penyebab merah-merah itu karena apa;

3. Saksi ADI SOFWAN HARAHAHAP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut;
- Bahwa awalnya di Desa kami ada pengadaan makanan tambahan bagi anak balita dan lansia dalam bentuk susu. Saksi sebagai Kepala Desa dan Penggugat adalah polisi RW. Jadi Penggugat menawarkan diri kepada Saksi agar Penggugat dapat pekerjaan pengadaan susu tersebut untuk menambah penghasilan. Lalu saya setuju dengan syarat Penggugat dapat memenuhi seluruh surat pertanggungjawaban barang;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat setelah Penggugat curhat kepada saya. Isi curhatnya Penggugat ke Saksi adalah tentang tingkah laku istrinya yang berperangai selingkuh dengan petugas BRI bahkan kemungkinan Tergugat mengadakan pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat dan mendapat bantuan khusus dari orang atau petugas BRI tersebut;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi pada tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar kalau Penggugat punya hubungan khusus dengan perempuan yang berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa Penggugat jadi polisi RW di Desa Aek Gambir sejak tahun kemarin tetapi Penggugat ini sudah beberapa tahun ini bertugas di Polsek Sibabangun;
- Bahwa di depan rumah Saksi ada warung kopi sehingga Saksi sering nongkrong disana dan Penggugat sering singgah ke warung kopi itu kalau ada melihat Saksi dan biasanya terjadi sekitar pukul 11.00;
- Bahwa kalau di Desa Aek Gambir Lumut, Saksi tidak pernah terdengar Penggugat bersama dengan wanita lain;
- Bahwa kerja sama kami dalam pengadaan susu untuk balita dan lansia harus mempunyai pertanggungjawaban dari Apotek atau Toko sehingga kami berhubungan dengan Apotek Humisar tetapi saya tidak tahu orang yang bertanda tangan di surat pembeliannya;
- Bahwa setahu Saksi tidak;

4. Saksi HOTMA TOGAR SIHOMBING, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2008 menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa kira-kira beberapa bulan yang lalu, Penggugat datang ke rumah lalu menceritakan kepada Saksi ada masalah keluarganya dan

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dua tahun tidak serumah lagi. Yang jadi penyebab adalah masalah keuangan keluarga. Jadi Penggugat cerita kalau Tergugat tidak bisa menggunakan uang dengan wajar bahkan soal pinjam meminjam uang pun tidak diketahui oleh Penggugat. Semenjak ada masalah itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Lalu diceritakan ke saya bahwa mereka sudah memasuki pelayanan pembinaan pernikahan atau perkawinan di Polres Tapteng dan sudah disidang sebanyak 3 (tiga) kali dan petunjuk komandannya harus diselesaikan masalah ini. Kemudian Saksi sebagai semarga menghubungi penatua marga Silalahi di Sibolga dan jawaban yang kami terima tunggulah dulu. Beberapa hari kemudian kami telpon lagi dan belum ada juga jawaban yang pasti. Kemudian kami marga Sihombing bersepakat dan berangkat ke kampung orangtua Tergugat di Sibalanga untuk menjumpai keluarganya. Tapi ketika kami bertujuh orang sampai kesana yang ketemu hanya sama adik mertuanya saja. Lalu kami berbicara disitu dan menunggu Tergugat datang yang janjinya jam 11 datang tetapi sampai jam stengah dua belas Tergugat juga tidak datang sehingga akhirnya kami pulang. Lalu pada sidang terakhir di Polres Tapteng ditanya kedua belah pihak dan Saksi ceritakan apa adanya tentang kepergian kami ke Sibalanga. Yang hadir saat sidang Polres tersebut ada Wakapolres, Paminal mewakili ibu bayangkara dan beberapa orang dari personil polisi. Lalu diambil keputusan oleh Wakapolres bahwa mengenai cerai atau rujuk dikembalikan kepada mereka masing-masing sedangkan kami dari Polres hanya merekomendasikan ke Pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ny Sari Dela;
- Bahwa pada waktu itu, Penggugat menceritakan keluhan kesahnya kepada adik mertuanya. Saat itu ada uang dipinjam oleh Tergugat tanpa sepengetahuannya. Dan saat itu juga diceritakan bahwa Tergugat ada meminjam uang juga dari anak dari adik mertua Saksi itu;
- Bahwa seingat Saksi uang yang dipinjam Tergugat antara lima belas juta rupiah atau dua puluh juta rupiah;
- Bahwa Saksi datang ke sana hanya mau mengkonfirmasi atas keluhan kesah dari Penggugat yang telah diceritakan kepada kami agar

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat penjelasan yang seimbang dan tidak berat sebelah tetapi kedatangan kami tidak dapat bertemu dengan orangtua Tergugat dan tidak bertemu juga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil cetak kwitansi bukti pembayaran Bimbel selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp7.185.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Hasil cetak foto handphone dengan tampilan layar chattingan WA, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas merupakan hasil cetak foto atau gambar tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JOSTIN SIMAMORA dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena bertetangga atau tinggal sekomples perumahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat sudah ada mempunyai anak;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak yang paling besar bernama Anak Pertama dan kelas 1 SMP;
- Bahwa anak kedua bernama Anak Kedua dan masih SD;
- Bahwa anak ketiga bernama Anak Ketiga dan umur sekitar 4 atau 5 tahun;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau Saksi lihat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tau sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak perempuan dengan Tergugat sedangkan yang paling besar Saksi tidak tahu ada dimana;
- Bahwa kalau Saksi dengar cerita, antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi keributan;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita-cerita tetangga di perumahan;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi Saksi padahal sebenarnya saya orangnya cuek dan saya juga berteman baik dengan Penggugat. Saksi mau menerangkan bahwa sekitar dua tahun yang lalu dimana Penggugat membeli mobil Agya. Penggugat meminta kepada saya agar mengajarkannya membawa mobil. Lalu Saksi ajarkan Penggugat membawa mobil. Pada suatu ketika, kami pergi naik mobil berempat dimana saya dan Penggugat yang cowok sedangkan dua lagi adalah perempuan. Kami bertemunya di Pinangsori. Tetapi mengenai nama dan profesi perempuan ini saya tidak mengetahuinya. Setelah kedua perempuan itu naik ke mobil lalu kami pergi makan dan Saksi pulang ke rumah sedangkan mereka bertiga melanjutkan pergi kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi diajak oleh Penggugat. Tetapi perkiraan Saksi yang mengajak adalah Penggugat dan perempuan itu adalah temannya Penggugat;
- Bawha ada sekitar dua atau tiga kali. Dengan tempat yang sama yaitu di Pinangsori. Saat itu Saksi diajak karena sekalian mengajari Penggugat menyetir;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat karena posisi Saksi saat itu hanya sebagai pengajar/pelatih menyetir sedangkan Penggugat dengan perempuan itu ada bercerita;
- Bahwa Saksi lihat pekerjaan kedua perempuan itu adalah PNS di Puskesmas Sibabangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kedua perempuan itu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Penggugat terkait siapa kedua perempuan itu;
- Bahwa Saksi ralat keterangannya, bukan di Pinangsori tetapi di Sibabangun tepatnya di bawah puskesmas di Jalan besarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya karena Saksi hanya sebagai pengajar tetapi Saksi lihat pembicaraan mereka biasa-biasa saja tetapi kalau Saksi lihat keakraban mereka kayak berteman biasa tidak juga tetapi dibilang pacaran juga tidak;
- Bahwa kalau dari rumah biasanya saya atau Penggugat yang membawa mobil menuju ke Polsek Sibabangun. Sesampai disana, Penggugat bekerja dan Saksi menunggu di Kantin Polsek Sibabangun. Saksi makan minum dan merokok di Kantin disuruh oleh Penggugat. Pulang dari Polsek, kami pergi menjemput si perempuan dibawah Puskesmas Sibabangun. Selanjutnya kami pergi makan ke rumah makan di Hajoran. Setelah itu Saksi pulang. Begitulah rutinitasnya selama sekitar tiga kali itu. Dan saya mengajari Penggugat untuk membawa mobil itu tidak lama hanya sekitar seminggu saja;
- Bahwa dari awal juga Saksi dan Penggugat sudah sepakat tidak ada gaji tetapi Saksi dibebaskan untuk makan, minum dan rokok Saksi meskipun Saksi sebenarnya mengharapkan ada diberikan gaji oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat diperintahkan untuk menjemput vaksin dari gudang obat Dinas Kesehatan Kab. Tapteng dan hal tersebut Saksi ketahui sendiri. Saat itu Penggugat ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dan tidak ada pergi ke hotel;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar hanya ada makan dan lalu mengantarkan;

2. Saksi EDISON SIMAMORA dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai polisi dan Saksi juga bekerja sebagai insan pers. Sedangkan dengan Tergugat ini Saksi kenal karena Tergugat pernah membawa seorang temannya yang bernama Deni dan si Deni ini telah bersaksi menuduh saya telah berselingkuh dengan Tergugat. Awalnya si Deni ini datang ke lapo saya menceritakan bahwa dia sudah ditipu emasnya oleh seorang laki-laki selingkuhannya di jalan Merpati. Kemudian lama-lama Tergugat juga cerita kepada Saksi bahwa ada permasalahannya dalam rumah tangga. Dari situlah Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi ada membuka lapo tuak di daerah Sitio-tio dan setelah si Deni siap saya urus dengan permasalahannya. Tergugat cerita kepada saya karena ada ikatan marga dimana mertua Tergugat adalah boru Simamora atau boru Manalu. Pendek cerita datang Tergugat dan si Deni berkaraoke di rumah menceritakan si Deni mau digeser kedudukan di kantor BKKBN. Lalu saya bantu lagi dengan menemui Kepala Dinas agar si Deni tidak digeser dan alhamdulillah terkabul. Ketiga kalinya datang Tergugat dengan temannya di gereja masak-masak di lapo saya. Dan disini saya mau membantah keterangan Saksi dari Penggugat bahwa Saksi tidak ada dan tidak pernah berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat kepada Saksi karena saya ini secara marga adalah bapak dari Tergugat. Tergugat cerita ke saya bahwa Penggugat berselingkuh di Pinangsori. Lalu Saksi nasihatkan agar membuktikannya dan buat laporan kepada komandannya agar dimediasi dan jangan ribut-ribut nanti ujung-ujungnya malu kalau tidak terbukti.;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah sekitar 5 (lima) tahun;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa selama kenal dengan Tergugat, kadang-kadang Saksi dipanggil dengan Amang;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak tahun lalu di tahun 2022 berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi memberikan nasihat kepada Tergugat agar melaporkan kepada komandannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menasihati Penggugat;
- Bahwa karena yang datang ke lapo Saksi atau ke tempat Saksi itu adalah Tergugat dan Tergugat yang cerita kepada Saksi sedangkan kepada Penggugat tidak saya nasihati karena saya ini hanya seorang wiraswasta dan Saksi tidak sanggup untuk menasihati Penggugat;
- Bahwa Benar. Istri Saksi selalu ada ketika Tergugat berkeluh kesah kepada Saksi. Dan gara-gara masalah Penggugat dan Tergugat ini semalam Saksi juga ribut dengan istri Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya adalah untuk tidak menyetujui perceraian ini;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dapat diketahui esensi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa terdapat hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 menerangkan bahwa Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perum Tolang Elok Permai Lk. IV, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi DINA MARIANA SIMATUPANG, DENNI SUSANTI, ADI SOFWAN HARAHAHAP, dan HOTMA TOGAR SIHOMBING, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah janji/sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2, dan 2 (dua) orang saksi yaitu

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JOSTIN SIMAMORA dan EDISON SIMAMORA, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah janji/sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak mengajukan gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhadapnya berlaku ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/02/X/KEP/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh AKBP BASA EMDEN BANJARNAHOR, SIK, M.H, selaku Kapolres Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa Penggugat yang merupakan seorang Polisi telah menyetujui permohonan cerai atas nama Penggugat terhadap Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini sudah memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebab telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu", dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-1 menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 23 Maret 2008 di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Jati Karya. Selanjutnya bahwa benar perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah pada tanggal 18 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Tengah, Drs. ERMAN SYAHRIN LUBIS, S.Sos, M.AP, serta telah diterbitkan pula Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat sebagai Isteri, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah sah menurut hukum dan petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dengan alasan Tergugat pemboros dan tidak lagi menghormati Penggugat sebagai seorang suami dan juga hubungan yang kurang baik dengan keluarga Penggugat khususnya orangtua Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering diberikan sejumlah uang dari untuk modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun usaha tersebut tidak dijalankan dengan benar dan baik sehingga usaha salon itu bangkrut dan menimbulkan hutang di luar tanpa sepengetahuan dari Penggugat, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada adik Tergugat namun usaha tersebut tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga usaha menjadi hancur, Tergugat meminjam uang ke BRI Unit Mojopahit sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanda tangan dari Penggugat dan pinjaman tersebut hanya dibayarkan beberapa kali saja sehingga terjadi penunggakan atas pinjaman, uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) milik orangtua Penggugat untuk keperluan ujian SIP Penggugat, namun tidak nampak dengan alasan ikut jula-jula atau arisan, dan bahkan hingga dugaan perselingkuhan Tergugat dengan seseorang bernama AGUS HUTABARAT. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah pada pokoknya mendalilkan bahwa menolak gugatan Penggugat, dan kemudian Tergugat hanya berteman biasa atau tidak mempunyai hubungan spesial dengan Agus Hutabarat. Sikap dan perilaku Penggugat yang berubah dikarenakan Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain/selingkuhan. Selain itu, nafkah yang diberikan Penggugat juga mulai berkurang dan sampai saat ini, Penggugat tidak pernah lagi menafkahi Tergugat dan anak-anak sehingga Tergugat bekerja dengan membuat usaha

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kue basah/kering untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DINA MARIANA SIMATUPANG menerangkan pada pokoknya bahwa tidak pernah melihat pertengkaran, namun sejak saat bulan Maret atau April tahun 2023 ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selama ini Penggugat masih menafkahi anak-anaknya, dan yang menyiapkan makanan anak-anak untuk sarapan pagi sebelum anak-anak berangkat ke sekolah sedangkan Saksi belum masuk bekerja adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DENNI SUSANTI menerangkan pada pokoknya Saksi ada menemani Tergugat sebanyak 5 (lima) kali menemui abang angkat Tergugat bermarga SIMAMORA. Pada pertemuan yang pertama Saksi, Tergugat dan anak yang paling kecil si ULINA dibawa Tergugat ke rumah marga SIMAMORA tersebut ada lapo tuaknya, dan makan hanya bercerita biasa-biasa. Lalu Tergugat dan marga SIMAMORA masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi tinggal di luar lapo tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, sekitar kurang lebih dua puluh menit Saksi ada melihat pada dada Tergugat ada merah-merah saat keluar rumah dari marga SIMAMORA tersebut. Lalu Saksi juga pernah berawal Saksi dan Tergugat berboncengan naik sepeda motor bersama dan beriringan dengan SIMAMORA yang naik sepeda motornya, kemudian Saksi ditinggalkan menjaga sepeda motor Tergugat, sedangkan Tergugat pergi boncengan dengan SIMAMORA naik sepeda motornya SIMAMORA itu menuju ke arah Rindu Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADI SOFWAN HARAHAH menerangkan pada pokoknya Penggugat curhat tentang Tergugat selingkuh dengan petugas BRI bahkan kemungkinan Tergugat mengadakan pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat dan mendapat bantuan khusus dari orang atau petugas BRI tersebut. Saksi dan Penggugat kerja sama dalam pengadaan susu untuk balita dan lansia harus mempunyai pertanggungjawaban dari Apotek atau Toko sehingga kami berhubungan dengan Apotek Humisar. Dan tidak pernah ada mendengar hubungan khusus dengan perempuan berprofesi bidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HOTMA TOGAR SIHOMBING pada pokoknya menerangkan Penggugat bercerita tentang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keluarganya dan sudah 2 (dua) tahun tidak serumah dan menjadi penyebabnya adalah masalah keuangan, karena Tergugat tidak bisa menggunakan uang dengan wajar bahkan soal pinjam meminjam uang pun tidak diketahui oleh Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat memasuki pelayanan pembinaan pernikahan di Polres Tapteng dan sudah disidang sebanyak 3 (tiga) kali dan petunjuk komandannya harus diselesaikan masalah ini. Lalu diambil keputusan oleh Wakapolres bahwa mengenai cerai atau rujuk dikembalikan kepada mereka masing-masing sedangkan kami dari Polres hanya merekomendasikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi JOSTIN SIMAMORA menerangkan pada pokoknya Saksi tidak tau permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak tinggal serumah lagi. Saksi sebagai pelatih menyetir Penggugat, dan pernah menjemput dua atau tiga kali 2 (dua) orang bekerja PNS di Puskesmas Sibabangun, dan juga Penggugat diperintahkan untuk menjemput vaksin dari gudang obat Dinas Kesehatan Kab. Tapteng dan hal tersebut Saksi ketahui sendiri. Saat itu Penggugat ada dilengkapi dengan surat perintah tugas dan tidak ada pergi ke hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDISON SIMAMORA menerangkan pada pokoknya Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak, dan tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena apa. Saksi tidak pernah berselingkuh dengan Tergugat. Pernah Tergugat cerita ke Saksi bahwa Penggugat berselingkuh di Pinangsori. Lalu Saksi nasihatkan agar membuktikannya dan buat laporan kepada komandannya agar dimediasi dan jangan ribut-ribut nanti ujung-ujungnya malu kalau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait adanya dugaan perselingkuhan Tergugat dengan seseorang bermarga SIMAMORA yang disampaikan oleh Saksi DENNI SUSANTI dipersidangan telah dibantah dan dibuktikan oleh Tergugat dengan menghadirkan Saksi EDISON SIMAMORA yang menerangkan bahwa tidak benar adanya perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait adanya dugaan perselingkuhan Penggugat dengan 2 (dua) orang bekerja PNS di Puskesmas Sibabangun,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibantah sendiri oleh Saksi JOSTIN SIMAMORA pada pokoknya menerangkan Saksi sebagai pelatih menyetir Penggugat, dan pernah menjemput dua atau tiga kali 2 (dua) orang bekerja PNS di Puskesmas Sibabangun, karena Penggugat diperintahkan untuk menjemput vaksin dari gudang obat Dinas Kesehatan Kab. Tapteng dan ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang sebagaimana terlampir dalam lampiran kesimpulan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat lampiran P-9 berupa Surat Izin Cerai Nomor : SIC/02/X/KEP/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 dimana lampiran Berita Acara Mediasi (pra sidang pembinaan perceraian) instansi Penggugat terdapat fakta bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah pergi bersama anak-anaknya dan mantan pacar Tergugat bernama AGUS HUTABARAT tanpa sepengetahuan atau tanpa memberitahu Penggugat, serta mengakui adanya penyelewengan pengelolaan keuangan rumah tangga dan hutang disana sini tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DINA MARIANA SIMATUPANG, ADI SOFWAN HARAHAHAP dan JOSTIN SIMAMORA menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Kemudian Saksi HOTMA TOGAR SIHOMBING juga menerangkan sudah 2 (dua) tahun tidak serumah karena penyebab masalah keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan salah satu penyebab pertengkaran tentang masalah keuangan, dimana Tergugat mengakui sendiri dipersidangan tentang penyelewengan pengelolaan keuangan rumah tangga yang boros dan memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga tidak adanya kesepakatan lagi dalam membentuk tujuan dari pernikahan. Permasalahan tersebut membuat hubungan suami isteri menjadi tidak lagi harmonis, sehingga salah satu pihak dalam hal ini Penggugat tidak lagi mengkehendaki perkawinan mereka dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat telah terbukti, maka disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat memohon anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan intinya menyatakan meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama lahir pada tanggal 4 November 2010, saat ini masih berusia 13 (tigabelas) tahun, kemudian bukti P-3 menerangkan bahwa anak kedua bernama Anak Kedua, lahir pada tanggal 3 September 2013, saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dan bukti P-5 menerangkan anak ketiga bernama Anak Ketiga, lahir pada tanggal 3 Desember 2018, saat ini masih berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DINA MARIANA SIMATUPANG bahwa selama ini Penggugat masih menafkahi anak-anaknya, dimana Penggugat seorang Polisi, dan yang menyiapkan makanan anak-anak untuk sarapan pagi sebelum anak-anak berangkat ke sekolah saat Saksi belum masuk bekerja adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat lampiran P-9 berupa Surat Izin Cerai Nomor : SIC/02/X/KEP/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 dimana lampiran Berita Acara Mediasi (pra sidang pembinaan perceraian) instansi Penggugat terdapat fakta bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah pergi bersama anak-anaknya dan mantan pacar Tergugat bernama AGUS HUTABARAT tanpa sepengetahuan atau tanpa memberitahu Penggugat, serta mengakui adanya penyelewengan pengelolaan keuangan rumah tangga dan hutang disana sini tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat mengakui sendiri dipersidangan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga yang boros,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat memiliki sikap pengelolaan keuangan rumah tangga yang boros dan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta perilaku yang tidak baik sebagaimana pertimbangan diatas yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak tersebut ke depannya, sedangkan Para Saksi tidak ada menerangkan adanya didikan dari Penggugat yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah Penggugat selaku Ayah yang bertanggungjawab terhadap anaknya sehingga beralasan hukum untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa. Dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak-hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anak tersebut serta kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah putus;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh diberikan kepada Penggugat maka permohonan pada petitum Tergugat pada poin ketiga dalam jawabannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yaitu Akta Perkawinan Nomor: 1201-KW-17072018-0003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, diperoleh fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yaitu pendapat dari Hakim Anggota 2, Danandoyo Darmakusuma, S.H. yang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun perbedaan pendapat tersebut mengenai petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga jatuh pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan pihak mana yang memelihara Anak-anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana terkandung dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menerangkan bahwa *“tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerdara), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)”*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan: *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan Anak-anak Penggugat dan Tergugat dan statusnya saat ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Dina Mariana Simatupang yang menerangkan bahwa saat ini anak paling besar yaitu Anak Pertama tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan kedua anak perempuan saat ini tinggal dengan Tergugat hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Tergugat yakni Saksi Jostin Simamora yang menerangkan bahwa kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat berada dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap penguasaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama karena sudah berumur lebih dari 12 (dua belas tahun) dan sekarang berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai Ayahnya ditunjuk untuk memelihara dan mendidik anak Anak Pertama;

Menimbang, bahwa sedangkan 2 (dua) anak perempuan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kedua dan Anak Ketiga karena sekarang berada di bawah pemeliharaan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai Ibunya ditunjuk untuk dan memelihara dan mendidik anak Anak Kedua dan Anak Ketiga;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat juga telah ditunjuk untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat Anak Kedua dan Anak Ketiga, maka Hakim berpandangan Penggugat juga harus dibebani untuk membayar biaya hidup dan perawatan 2 (dua) anak yaitu Anak Kedua dan Anak Ketiga, yang mana oleh Para Pihak tidak dibuktikan berapa banyak penghasilan Penggugat, sehingga dalam hal ini Hakim berpegangan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2450 K/Pdt/2018 yang menerangkan “bahwa nominal sewajarnya biaya nafkah pengasuhan anak merupakan 1/3 (sepertiga) dari pendapatan suami”, maka dari itu terhadap permintaan Jawaban Tergugat angka 3 yang meskipun tidak dibuat secara tersendiri dalam bagian rekonvensi yang meminta “Memerintahkan Penggugat untuk wajib membayar dan/atau menanggung biaya hidup dan perawatan ketiga anak dibawah umur yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat”, yang mana petitum tersebut pada pokoknya berada dalam lingkup dan objek permintaan tanggung jawab biaya nafkah kepada Penggugat, maka Hakim dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, kepentingan terbaik bagi anak dan asas *ex aequo et bono* menilai permintaan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan tetapi masih dalam lingkup dan objek yang sama yaitu menjadi Menghukum Penggugat untuk memberikan 1/3 (sepertiga) penghasilan bersih perbulannya kepada Tergugat untuk biaya penghidupan Anak Anak Kedua dan Anak Ketiga” sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan amar putusan yang dikabulkan adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.:

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018 telah sah secara hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:

- Anak Pertama, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 4 Nopember 2010.

Berada pada Penggugat selaku Ayah kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama:

- Anak Kedua, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal 3 September 2013.
- Anak Ketiga, perempuan, lahir di Pandan, tanggal 3 Desember 2018.

Berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) penghasilan bersih perbulannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk biaya penghidupan Anak Anak Kedua dan Anak Ketiga” sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat telah dilakukan bersungguh-sungguh, namun tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara.”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018 telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 23 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. T.R Banjarnahor, S.Th di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jati Karya Ressort Tandam Distrik XXIII-Langkat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Hot Ripe / Akte Nikah No.: 142/D-XXIII-L/R-08/H-1/AN/XII/08 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17072018-0003 tanggal 18 Juli 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - Anak Pertama, laki-laki, lahir di Sibolga, tanggal 4 Nopember 2010.
 - Anak Kedua, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal 3 September 2013.
 - Anak Ketiga, perempuan, lahir di Pandan, tanggal 3 Desember 2018.

Berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 7 November 2023. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya	:	Rp75.000,00;
Proses		
5. Pa	:	Rp15.000,00;
Panggilan Sidang		
6. P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Sidang		
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(Seratus lima puluh ribu rupiah)